

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN  
PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memeperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

**DISUSUN OLEH**

**FIKRON FAHMI**

**01141213**

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2006**

**No. Reg 184/PK IV/VIII/2006**

## KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN

### ABSTRAK

(Fikron Fahmi, Bp 01141213, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas  
Andalas Padang, Tahun 2006, Hal 60).

Dalam tahap pemeriksaan suatu perkara pidana tertentu di persidangan adakalanya dikenal istilah Saksi Mahkota, yaitu terdakwa yang dijadikan sebagai saksi terhadap terdakwa lain dalam berkas perkara yang dipisah (*splitsing*) dimana suatu tindak pidana itu ada unsur penyertaan (*deelneming*). Keberadaan Saksi Mahkota ini yang tidak diatur secara tegas didalam KUHAP menimbulkan pertentangan. Disatu pihak Saksi Mahkota ini dianggap bertentangan dengan hak-hak terdakwa dipersidangan dan merugikan kepentingan dari terdakwa, sedangkan dipihak lain Saksi Mahkota ini dianggap perlu dalam pembuktian suatu perkara pidana dan memperkuat dakwaan dari Penuntut Umum, karena Saksi Mahkota ini sangat mengetahui sekali tentang suatu tindak pidana itu sehingga diharapkan dapat diperoleh kebenaran darinya. Berkaitan dengan kedudukan Saksi Mahkota dalam pembuktian ini permasalahan yang dibahas adalah dasar hukum Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi Mahkota di persidangan, bagaimana kedudukan Saksi Mahkota dalam pembuktian di persidangan dan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap keterangan Saksi Mahkota dalam pembuktian di persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang dipergunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder yang penulis peroleh dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan. Dari penelitian yang penulis lakukan didapat hasil bahwa pengajuan Saksi Mahkota oleh Penuntut Umum di persidangan hanya merupakan kebijakan teknis saja dan hanya mengacu pada ketentuan pasal 142 KUHAP yang memberikan wewenang pada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan secara terpisah terhadap terdakwa. Kemudian tentang kedudukan Saksi Mahkota dalam pembuktian di persidangan adalah sebagai tambahan alat bukti untuk memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan nilai keterangannya dipersamakan dengan keterangan saksi pada umumnya. Terhadap keterangan Saksi Mahkota ini Hakim tetap harus mempertimbangkannya untuk menambah keyakinan Hakim dalam menjatuhkan Putusan, akan tetapi pada bagian pertimbangan hukumnya dalam putusan tidak dicantumkan secara tegas tentang adanya Saksi Mahkota ini, akan tetapi digabungkan saja dengan keterangan saksi biasa saja.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bercirikan kodifikasi dan unifikasi, didalamnya berlaku asas-asas pengadilan, antara lain :

- a. Dilarang bertindak main hakim sendiri
- b. Hukum Acara harus tertulis dan dikodifikasikan.
- c. Kekuasaan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan badan negara lain.
- d. Semua putusan pengadilan harus berisi dasar-dasar hukum.
- e. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, sidang pengadilan harus dinyatakan terbuka untuk umum dan putusan hakim senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka<sup>1</sup>.

Hukum Acara Pidana yang termuat dalam KUHAP merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum harus bertindak sesuai fungsi dan kewenangannya dalam menegakkan Hukum Pidana, dimana harus diperhatikan dalam Hukum Acara Pidana ini terdapat dua kepentingan hukum yang berimbang antara kepentingan perseorangan dalam hal ini tersangka atau terdakwa dan kepentingan

---

<sup>1</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, Hal 171

orang lain atau masyarakat sebagai korban atas terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah :

1. Mencari kebenaran yang sejati
2. Mengambil putusan yang didasarkan atas hukum, keyakinan dan rasa keadilan
3. Pelaksanaan putusan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah<sup>2</sup>

Didalam Hukum Acara Pidana dikenal juga asas "*Presumption of innocent*" yaitu seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, karena pada hakekatnya KUHAP memberikan jaminan terhadap Hak-hak Asasi tersangka atau terdakwa. Jadi sekalipun seseorang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa ia harus tetap diperlakukan sebagai manusia dengan jalan melindungi Hak Asasi Manusianya, walaupun tujuan dari penegakkan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat tetapi tidak boleh sampai mengorbankan hak dan martabat dari tersangka atau terdakwa.<sup>3</sup> Oleh karena itu dibutuhkan pembuktian dalam persidangan atas dugaan terjadinya tindak pidana untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa. Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti memegang peranan penting dalam hal pembuktian ini.

---

<sup>2</sup> Mariman Prodjohamidjoyo, *Kebudayaan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, Hal 15

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal 68

Didalam pasal 184 KUHAP telah dinyatakan secara alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang, yaitu :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Hal ini berarti apapun yang diajukan oleh para pihak di pengadilan, baik oleh penuntut umum untuk memperkuat dakwaannya ataupun oleh terdakwa atau penasehat hukumnya untuk membantah surat dakwaan penuntut umum, diluar yang dinyatakan dalam pasal ini bukanlah merupakan alat bukti.

Yang dimaksud dengan saksi dalam pasal 1 angka (26) KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sedangkan dalam pasal 1 angka (27) KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Apabila keterangan itu didapat dari orang lain (*testimonium de auditu*) atau hanya berupa persangkaan saksi semata (*ratio concludendi*) bukanlah merupakan keterangan saksi. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11-11-1959 Reg Nomor 308/K/Sip/1959.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN.

1. Dasar hukum yang dipergunakan oleh penuntut umum menjadikan terdakwa sebagai Saksi Mahkota hanya mengacu pada ketentuan pasal 142 KUHP yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) menjadi lebih dari satu sesuai jumlah terdakwa dan melakukan penuntutan secara terpisah terhadap masing-masingnya. Hal ini dikarenakan bahwa Saksi Mahkota tidak ada pengaturannya secara tegas didalam KUHP. Saksi ini hanyalah merupakan istilah atau kebijakan teknis yang dipakai oleh penuntut umum dalam praktek di persidangan, yaitu dimana seorang terdakwa dijadikan saksi terhadap terdakwa lain dalam pembuktian suatu perkara pidana yang ada unsur penyertaannya (*deelneming*). Jadi pengajuan Saksi Mahkota ini tidaklah bertentangan dengan KUHP selama Saksi Mahkota itu terpisah berkas perkaranya dengan terdakwa yang akan diberikan kesaksian.
2. Kedudukan Saksi Mahkota dalam pembuktian perkara pidana di persidangan adalah sebagai alat bukti tambahan yang akan memperkuat keyakinan hakim yang nilai keterangannya dipersamakan dengan keterangan saksi biasa lainnya. Dengan demikian pengaturan yang berlaku terhadap saksi juga berlaku terhadap Saksi Mahkota. Akan tetapi hakim tidak boleh menjatuhkan

putusan dengan hanya berdasarkan keterangan Saksi Mahkota saja tanpa disertai keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

3. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana wajib mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat membuat terang suatu tindak pidana, tidak terkecuali terhadap keterangan Saksi Mahkota. Walaupun tidak ada pengaturan secara tegas didalam KUHAP tentang boleh tidaknya diajukan Saksi Mahkota di persidangan, Hakim dalam mengadili suatu perkara terikat dengan asas bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya, tapi hakim wajib untuk tetap memeriksanya dan menemukan hukumnya sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam prakteknya di persidangan, Hakim tidak pernah melarang penuntut umum mengajukan Saksi Mahkota dalam pembuktian. Karena hakim dapat dan berwenang untuk menilai apakah keterangan Saksi Mahkota itu bernilai yuridis atau tidak. Mengenai adanya pertentangan pendapat tentang Saksi Mahkota ini adalah hal yang wajar, karena dalam praktek peradilan setiap hakim mempunyai otoritas, kebebasan dan pandangan yuridisnya ketika menangani suatu perkara.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN.

### A. BUKU-BUKU.

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Percobaan Dan Penyertaan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Perbandingan KUHAP-HIR Dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- ..... *Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda-Indonesia*, Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, 1982.
- Hari Sasangka Dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, CV Mandar Maju, 2003.
- J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan KUHAP Disertai Dengan Hukum Interasional Yang Relevan*, Djambatan, 2000.
- Martiman Prodjohamidjoyo, *Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia.
- Moelijatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- R. Soesilo, *Saksi Dan Bukti (Ilmu Bukti Dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHAP)*, Politeia, Bogor, 1984.